

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

(Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

Fitry Harry Irmawan¹, William Djani², Ajis Salim Adang Djaha³
Universitas Nusa Cendana Kupang
{fitri.harry.irmawan.83¹, williamdjani², ajisaad³}@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga harus dapat diimplementasikan dengan baik agar tercapai maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Sebagai suatu kebijakan yang harus diimplementasikan untuk mencapai tujuan maka situasi yang telah terjadi dapat mengindikasikan bahwa kebijakan penanganan sampah belum berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumen. Data terkumpul menggunakan konten analisis untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Hasil penelitian ini Kurangnya komunikasi dan sumber daya Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba sehingga tidak ada kejelasan dan juga tranmisi masih ditemukan berbagai kendala seperti tidak pernah dilakukannya sosialisasi terhadap Perda tersebut, sedangkan disposisi dan struktur birokrasi sudah baik karena ada dukungan dari implementor dan SOP yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Kata-kata kunci: implementasi, penyelenggaraan, sampah

Info Artikel : Submit November 2019

: Revisi November 2019

: Diterima December 2019

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan penanganan sampah yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mengganggu kelestarian lingkungan.

Fenomena ini kemudian mengharuskan pemerintah untuk segera menyikapi dengan kebijakan yang dapat mengatasi masalah sampah. Akhirnya langkah yang diambil adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengandung pengertian tentang pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Di tingkat daerah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 selanjutnya dijabarkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kementerian daerah menjabarkan peraturan dalam Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maksud dari perda ini dibuat untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah. Sedangkan tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang penanganan sampah yang berwawasan lingkungan hidup dan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penanganan sampah.

Indikasi kegagalan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2011 adalah tidak diterapkannya paradigma baru penanganan sampah dan minimnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penanganan sampah (mendaur ulang sampah) sehingga sampah berserakan di sembarang tempat. Contoh kasus di Kelurahan Liliba. Pengelolaan sampah di Kelurahan Liliba masih menggunakan paradigma lama pengelolaan sampah, yakni mengumpulkan, mengangkut, dan membuang/membakar sampah. Dengan paradigma seperti ini, sampah hanya dilihat sebagai bahan buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kelurahan Liliba volume, jenis, dan karakteristik sampah juga meningkat. Dapat dikatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya volume sampah. Pada tahun 2018, penduduk Kelurahan Liliba berjumlah 17.257 jiwa. Dinas pariwisata Kabupaten Kupang juga sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menarik minat para wisatawan untuk dapat berkunjung dan menikmati tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Kupang.

Jadi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum diimplementasikan secara baik di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan mengacu pada belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam rangka penanganan sampah yang dibuktikan dengan tumpukan sampah di hutan dan tanah kosong, prasarana pendukung penanganan sampah yang belum memadai, serta masih menggunakan paradigma lama penanganan sampah yakni kumpul-angkut-buang/bakar.

Masalah yang di hadapi adalah penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merujuk pada penanganan sampah di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oeboboa Kota Kupang

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

Istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi (Dunn, 2003: 51). Pada perkembangannya istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya saling berkaitan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa definisi kebijakan menurut beberapa tokoh sebagai berikut. Friedrich dalam Winarno (2012:20) memandang kebijakan sebagai:

Suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi tersebut mengartikan bahwa kebijakan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi bisa saja melalui usulan individu dimana dalam realisasinya akan menimbulkan hambatan atau peluang bagi para sasaran kebijakan.

2.2 Pengertian Publik

Istilah publik dapat didefinisikan sebagai kata benda (*the public*) yang berarti masyarakat secara umum atau kesamaan hak dalam masyarakat sebagai kata sifat (*public*) yang berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti menyediakan lapangan pekerjaan, hiburan, pelayanan, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kata publik berarti Negara atau umum. Namun dalam kenyataannya, kata publik masih dapat dimaknai lebih dari satu makna dan salah satunya adalah *Public Administration* yakni Administrasi Negara dengan *Room Public* yakni ruangan untuk umum. Menurut Habermas dalam Parsons (2008:5), pengertian publik adalah Sebagai ruang yang bebas dari intervensi ekonomi dan bisnis, dan ruang dimana ada batas yang jelas antara ruang publik dan privat, jelas bertentangan dengan pandangan tradisi Eropa kontinental yang menganggap ruang publik sebagai ruang yang mencakup dunia bisnis dan perdagangan, di mana cakupan kehidupan privat jauh lebih luas ketimbang yang dipahami dan dikembangkan di Britain (Inggris) dan Amerika.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan mengenai arti dari publik yakni berarti sesuatu hal yang disediakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan oleh masyarakat secara menyeluruh seperti menyediakan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, lapangan pekerjaan, hiburan, dan sebagainya

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Undang-undang dan aturan-aturan pemerintah adalah produk akhir dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara eksekutif dan legislatif. Kata kebijakan adalah kata yang sudah tidak asing lagi didengar, terutama dikalangan pemerintah, masyarakatpun sudah tak asing mendengar kata kebijakan baik itu dimedia masa, media elektronik, atau bahkan dari diskusi-diskusi kecil yang seringkali dilakukan. Namun seringkali, apa yang kita dengar dan kita lihat, belum tahu terlalu jauh apa itu makna kebijakan publik. Tidak sedikit orang yang menganggap

kebijakan itu sama dengan kebijaksanaan, namun pada hakikatnya, istilah kebijaksanaan itu muncul setelah kebijakan dibuat. Kebijaksanaan merupakan pertimbangan atau kearifan seseorang yang berwenang terhadap aturan-aturan yang ada dalam konteks politik, karena dalam proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang dibuat atau dilaksanakan oleh pembuat kebijakan. Sebagian para ahli, memberikan pengertian terhadap kebijakan public diantaranya adalah Thomas R. Dye dalam kencana (1999:106) kebijakan public adalah apapun juga yang dipilih pemerintah untuk melakukan, mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiadakan) sesuatu itu. (*whatever government choose to do or not to do*).

2.4 Konsep Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan peraturan (*Regulations*), kebijakan lebih bersifat adaptif dan interperatif, meskipun kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan cirri lokal yang spesifik yang ada (Wibawa, 1999).

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Menurut Presman dan Wildavsky dalam Wahab (2002 : 65) bahwa "*implementation may be viewed as process of interaction between the setting of goal and gear to achieve them*" (implementasi kebijakan adalah mata rantai yang menghubungkan antara tujuan dan pencapaian tujuan).

Berdasarkan pandangan diatas, dalam tahapan implementasi sebuah kebijakan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan, yaitu : *pertama*, merumuskan tindakan yang dilakukan; *kedua*, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

Model dalam kajian kebijakan publik dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran tentang kebijakan publik, mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari masalah-masalah publik, dan mengarahkan usaha-usaha ke arah pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan publik. Untuk itu wahab (2002 : 70) diantara beragam model yang di kembangkan terdapat empat model implementasi kebijakan yang relatif terbaru dan pada umumnya digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

a) Model Van Metter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2008), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

b) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

Semua pihak baik subyek maupun obyek dari suatu kebijakan tentunya menginginkan suatu implementasi yang sempurna (*perfect implementation*). Hogwood dan Gunn (Wahab, 1977 : 71-78) mengidentifikasi 10 syarat *perfect implementation* yaitu : (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serius, (2) tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, (3) perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia, (4) kebijakan yang akan diimplementasikan, disadari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, (6) hubungan saling ketergantungan harus kecil. (7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap

tujuan, (8) tugas-tugas diperinci dan ditetapkan dalam urutan yang tepat, (9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna, (10) pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut suatu kepatuhan yang sempurna.

c) Model Model Ripley dan Franklin

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin (1986 : 232-33) (dalam Alfatih, 2010:51-52), menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan :

“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”

d) Model Mazmanian dan Sabatier

model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam buku *Public Policy* (Nugroho, 2008; 629) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Katanya,

“implementatioan is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute baut which can also take th form of important executive order ordes or court decision. Ideally, tahat decision identifies the problem to be addressed’ the the implementation process.” (dikutip deLeon dan deLeon, 2001,473)

2.6 Konsep Sampah

Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai (Purwendro & Nurhidayat, 2006). Menurut Soemirat Slamet (2004), sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya.

2.7 Timbunan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu (Departemen PU, 2004). Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah (SNI, 1995). Timbulan sampah sangat diperlukan untuk menentukan dan mendesain peralatan yang digunakan dalam transportasi sampah, fasilitas *recovery* material, dan fasilitas Lokasi Pembuangan Akhir (LPA) sampah.

2.8 Komposisi Sampah

Komposisi sampah merupakan penggambaran dari masing-masing komponen yang terdapat pada sampah dan distribusinya. Data ini penting untuk mengevaluasi peralatan yang diperlukan, sistem, pengolahan sampah dan rencana manajemen persampahan suatu kota. Pengelompokan sampah yang paling sering dilakukan adalah berdasarkan komposisinya, misalnya dinyatakan sebagai % berat atau % volume dari kertas, kayu, kulit, karet, 39lastic, logam, kaca, kain, makanan, dan sampah lain-lain (Damanhuri dan Padmi, 2004).

2.9 Sumber dan Jenis Sampah

- a. sampah buangan rumah tangga, termasuk sisa bahan makanan, sisa pembungkus makanan dan pembungkus perabotan rumah tangga sampai sisa tumbuhan kebun dan sebagainya.
- b. sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum (warung, toko, dan sebagainya) termasuk

- sisa makanan, sampah pembungkus makanan, dan pembungkus lainnya, sisa bangunan, sampah tanaman dan sebagainya
- c. sampah buangan jalanan termasuk diantaranya sampah berupa debu jalan, sampah sisa tumbuhan taman, sampah pembungkus bahan makanan dan bahan lainnya, sampah sisa makanan, sampah berupa kotoran serta bangkai hewan.
 - d. sampah industri termaksud diantaranya air limbah industri, industri. Sisa bahan baku dan bahan jadi dan sebagainya (Dainur, 1995)
 - e. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah ini dari perkantoran, baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon, klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar (*rabbish*).
 - f. Sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayur-mayur, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.
 - g. Sampah yang berasal dari pertambangan. Sampah ini berasal dari daerah pertambangan dan jenisnya tergantung dari jenis usaha pertambangan itu sendiri misalnya batu-batuan, tanah / cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran (arang), dan sebagainya.
 - h. Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan.

2.10 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut Chandra, Budiman (2006) pengelolaan sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (UU No 8 Pasal 4 tahun 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, berupa (1) wawancara, yaitu berupa kegiatan mewawancarai beberapa narasumber dan informan secara runtut berdasarkan instrument penelitian; (2) observasi, yaitu berupa kegiatan menentukan obyek fisik data; (3) penyampaian daftar pertanyaan/instrumen, yaitu dengan cara langsung di lapangan kepada para narasumber dan informan guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang,

Data dalam penelitian ini didapat secara lisan dan tulisan. Data lisan yang berupa hasil wawancara bersama narasumber dan informan, sedangkan data tertulis berupa struktur organisasi, laporan anggaran dan buku profil.

4. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pengelolaan sampah di Kota Kupang berada dibawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Dinas ini memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Selain menetapkan kebijakan, Dinas ini juga wajib membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan

pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah tersebut.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang untuk menangani permasalahan sampah di Kota Kupang yaitu meminimalisir volume sampah di lokasi TPA. Pengelolaan sampah ini dilakukan agar sampah yang terbuang jumlahnya semakin berkurang.

4.1 Pengelolaan Sampah oleh Dinas `Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

Upaya implementasi kebijakan penanganan sampah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 pada Bab 5 Pasal 9 yang menjelaskan tahap-tahap penanganan sampah meliputi pemilihan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Berikut ini akan diulas secara berurutan proses atau tahapan penanganan sampah berdasarkan hasil wawancara serta data yang peneliti dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

4.1.1 Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan suatu upaya memilih sampah dari sumber sampah agar sampah yang dihasilkan dapat dikelola lebih lanjut. Dalam proses pemilahan sampah peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Dapat disimpulkan bahwa belum terlaksananya proses pemilahan sampah di tingkat masyarakat sebagai sumber sampah diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap Perda penangan sampah yang ada sehingga sampah yang dihasilkan masih di kumpulkan dan tercampur antara sampah organik dan nonorganik. Guna memperlancar pemilahan sampah hingga proses pengolahan tahap akhir, sangat diperlukan dukungan dan peran aktif masyarakat Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang mengalami kesulitan ketika harus mengelola sampah sendirian. Oleh karena itu, pemilahan jenis sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga sebagai tempat penghasil sampah. Hal ini agar penanganan sampah pada tahap pengelolaan sampah tidak mengalami kesulitan.

4.1.2 Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan usaha untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan pada tempat sampah. Hal ini untuk menjaga kebersihan lingkungan dan juga agar proses penanganan sampah pada tahap selanjutnya dapat dilakukan.

Penanganan sampah di Kota Kupang pada tahap pengumpulan sampah belum terlaksana dengan baik akibat keterbatasan fasilitas pengumpul sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu meningkatkan fasilitas pengumpul sampah untuk mendukung penanganan sampah di Kota Kupang. Selain itu juga dibutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat agar sampah yang dihasilkan dapat ditangani dengan baik. Untuk kelurahan Liliba sendiri proses pengumpulan sampah juga belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan isi Perda, hal ini diakibatkan oleh karena tidak adanya sarana pengumpul sampah yang sesuai sehingga sampah hanya dibuang ke satu titik TPS yang ada.

4.1.3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah merupakan upaya untuk mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan ditempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan terakhir (TPA). Dalam Perda No 3 Tahun 2011 pada Bab V Bagian Keempat pasal 15 menyebutkan bahwa Pengangkutan sampah dilakukan oleh:

1. Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Pelaku usaha, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di koordinasikan dengan Dinas yang bertanggungjawab.
4. Pengangkutan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

Dari hasil pengamatan dan data yang didapatkan bahwa proses pengangkutan sampah selama ini masih dilakukan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, system pengangkutan sampah di Kota Kupang selama ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengangkutan dengan sistem container tetap dan pengangkutan dengan HCS (*Hauled Container System*).

4.2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah di Kota Kupang masih mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal, belum maksimal dalam artian sistem pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan hanya menggunakan sistem angkut buang tanpa adanya pemilahan sebelumnya, hal ini tentunya tidak sejalan dengan isi Perda yang ada. Tempat pembuangan sampah yang tersedia juga menjadi kendala dimana sampah yang dibuang tidak bisa dipisah karena TPA yang tersedia hanya satu tempat dan tidak adanya pemisahan sampah organik dan non organik, apalagi sampah yang dibuang ke TPA Alak tidak diolah atau dikelola lebih lanjut.

Minimnya pengetahuan serta peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah di Kota Kupang membuat pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara baik. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua proses pengelolaan sampah di Kota Kupang harusnya bisa melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah guna memberi pendidikan atau pengetahuan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat Kota kupang agar pengelolaan sampah di Kota Kupang dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diatur dalam perda.

4.3 .Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah merupakan tahapan paling akhir dari semua rangkaian penanganan sampah.

upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk meningkatkan usaha pemrosesan akhir sampah mengalami banyak kendala. Kendala yang paling inti adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Selain itu fasilitas

penunjang pemrosesan akhir sampah juga masih sangat terbatas. Hal ini tentu berimplikasi pada usaha Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahap pemrosesan akhir sampah tidak berjalan maksimal.

4.4 Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah di Kota Kupang

4.4.1 Komunikasi

Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan perda Nomor 3 Tahun 2011. Perda yang sah wajib diinstruksikan kepada implementor dan seterusnya disosialisasikan kepada masyarakat Kota Kupang sebagai kelompok sasaran. Secara umum Edward III dalam Winarno (2005), membahas tiga hal penting dalam implementasi suatu kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Untuk melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam implementasi perda nomor 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang peneliti menemukan proses komunikasi sebagai berikut:

4.4.2 Transmisi

Transmisi berkaitan dengan bentuk penyampaian atau penyaluran Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada masyarakat. Komunikasi Perda penanganan sampah terjadi ketika perda di sahkan. Terkait dengan Perda Nomor 3 tahun 2011 setelah perda di sahkan dengan sendirinya akan terkomunikasikan kepada aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Penyampaian isi Perda yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang adalah dengan cara sosialisasi kepada Lurah untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Perda No 3 tahun 2011 serta menyampaikan pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, lurah, masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan penanganan sampah di Kota Kupang. Sosialisasi yang dilakukan ke Lurah karena Lurah merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap masalah kebersihan di wilayahnya. Selain itu juga lurah merupakan pihak pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayahnya sehingga diharapkan isi Perda terkait dengan maksud serta tujuan dari perda dapat disampaikan kepada masyarakat di wilayahnya. Kegiatan sosialisasi dengan pola seperti ini, program-program kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat dan apa yang menjadi tujuan dari Perda tersebut dapat tercapai. Komunikasi tentang kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang dari pihak implementor dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan pertamanan Kota Kupang ternyata dirasa belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat jelas dari kurangnya penyuluhan dan penyampaian informasi tentang kebijakan penanganan sampah kepada masyarakat Kota Kupang.

4.5 Kejelasan

Kejelasan perintah yang diterima implementor dan kelompok sasaran merupakan faktor penting dalam usaha mengimplementasikan suatu kebijakan. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apa bila maksud dan tujuan dari suatu kebijakan dipahami dengan jelas oleh implementor dan kelompok sasaran kebijakan. Terkait dengan Perda No 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara umum apa yang diinstruksikan sudah jelas dan dimengerti terkait dengan tahapan-tahapan penanganan sampah oleh aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai implementor.

secara umum isi perda No 3 Tahun 2011 dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuan oleh aparat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang selaku implementor kebijakan. Hal ini juga terlihat dari pemahaman implementor lapangan yang tidak kebingungan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan-tahapan penanganan sampah. Terkait dengan kejelasan informasi atau isi Perda penanganan sampah dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan, informasi yang diberikan belum begitu jelas hal ini terjadi karena penyampaian informasi tidak dilakukan secara resmi dan terintegral sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu secara jelas isi dari kebijakan tersebut.

4.6 Konsistensi

Konsistensi pesan yang disampaikan menjadi factor penting dalam mengimplementasikan Perda No 3 Tahun 2011. Menurut Edward III dalam Winarno (2005), konsistensi perintah suatu kebijakan menjadi faktor penting agar tidak membingungkan aktor pelaksana lapangan dan kelompok sasaran dalam menjalankan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Konsistensi penyampaian informasi tentang isi kebijakan juga menjadi salah satu alat ukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Konsistensi penyampaian informasi dalam penelitian ini dipahami sebagai kesamaan informasi yang disampaikan kepada implementor dan kelompok sasaran (Aparat Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan serta masyarakat Kota Kupang).

4.7 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pelaksana kebijakan dipahami sebagai salah satu unsur penting dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Kekurangan jumlah staf pelaksana merupakan salah satu masalah krusial yang seorang ditemukan. Tidak memadainya staf pelaksana kebijakan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak mencakup semua aspek kebijakan apalagi kebijakan tersebut mempunyai sasaran (target group) yang besar dan berada pada wilayah jangkauan yang cukup luas. Namun, jumlah staf yang terlalu banyak juga tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi suatu kebijakan berhasil. Kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf juga akan menimbulkan persoalan yang menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau aparat yang dimiliki dinas kebersihan Kota Kupang secara keseluruhan berjumlah 354 orang. Status mereka ada yang PNS juga masih Honorer seperti yang diungkapkan Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

4.8 Sumberdaya Anggaran

Sumber Daya Anggaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dana yang dianggarkan untuk setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Kupang disediakan dalam DPA, pada setiap tahun berjalan. Kegiatan operasional yang diadakan oleh Dinas Kebersihan bersumber dari dana APBD. Selama ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kbersihan Kota Kupang memiliki anggaran biaya operasional yang sangat minim. Akibatnya, setiap kegiatan operasional tidak memiliki anggaran yang memadai. Berdasarkan hasil telaah dokumen Rencana Kerja Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Kupang pada tahun 2017 dan 2018, terdapat beberapa program dan kegiatan yang ternyata masih mengalami keterbatasan anggaran.

4.8 Fasilitas

Fasilitas penunjang kegiatan operasional merupakan sumber-sumber penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin disertai dengan biaya operasional yang cukup memadai untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, volume sampah yang dihasilkan di Kota Kupang cukup tinggi.

4.9 Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana tujuan dan maksud kebijakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan tujuan dan maksud kebijakan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam penelitian ini Fokus Disposisi yang akan dilihat adalah berkaitan dengan dukungan dari pelaksana kebijakan dan juga dukungan dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

4.10 Dukungan Pelaksana Kebijakan

Dukungan para implementor terhadap kebijakan penanganan sampah yang tercermin dalam keinginan dan kepatuhan implementor dalam menjalankan tugas. Kecenderungan sikap positif implementor tercermin dari adanya niat dan keinginan para implementor untuk secara sadar dan taat menjalankan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam kebijakan tersebut.

4.11 Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan dalam implementasi Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah rumah tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Kupang belum dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari masalah sampah yang masih menjadi masalah serius di Kota Kupang. Kondisi ini juga terjadi pada Kelurahan Liliba Kota Kupang dimana salah satu permasalahan sosial yang terjadi adalah permasalahan sampah yang tidak kunjung terselesaikan. Salah satu aspek dalam mengatasi permasalahan sampah di Kelurahan Liliba adalah dukungan dari masyarakat terhadap Perda No 3 tahun 2011. Dukungan masyarakat terhadap Perda tersebut berdasarkan hasil penelitian belum dapat dikatakan baik, hal ini diakibatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Perda tentang penanganan sampah tersebut, yang mereka ketahui dalam menangani sampah hanyalah sampah tersebut di kumpulkan dan di buang ke TPS terdekat.

4.12 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mekanisme atau standar operasional pelaksanaan kebijakan penanganan sampah dan adanya fragmentasi atau penyebaran tugas dan tanggung jawab antara beberapa unit kerja yang berbeda.

4.13 Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar operasional prosedur (SOP) adalah mekanisme khusus yang merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan sesuai dengan mekanisme atau SOP yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dan hasil wawancara yang dilakukan penulis terlihat bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah di kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang memiliki satu mekanisme khusus atau SOP yang digunakan dalam setiap kegiatan operasional yang dilaksanakan. Dalam mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah, Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan juga berpatokan pada Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kota Kupang.

4.14 Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan atau unit kerja yang berbeda. Dalam memperlancar suatu kebijakan guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya suatu kerja sama yang baik dari setiap unsur yang ada di dalamnya

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut akan dibahas kesimpulan sebagai berikut:

- A. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba yang dilihat dari proses transmisi, kejelasan dan juga transmisi masih ditemukan berbagai kendala seperti tidak pernah dilakukannya sosialisasi terhadap Perda tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda No 3 Tahun 2011.
- B. Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba yang dilihat dari aspek sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas dan juga sumberdaya anggaran masih terdapat masalah yaitu kutangnya sumberdaya manusia seperti tenaga ahli dalam pengelolaan sampah, kurangnya fasilitas seperti sarana pengumpul sampah (TPS, tong sampah, mobil pengangkut sampah, dan teknologi pengelolaan sampah di TPA) dan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kesemuanya itu berdampak pada penanganan sampah yang tidak berjalan dengan baik.
- C. Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba yang dilihat dari dukungan implementor dan dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dukungan dari implementor kebijakan sudah baik hal ini dibuktikan dengan komitmen dan semangat kerja yang tinggi dari implementor kebijakan dalam hal ini aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menangani sampah di Kota Kupang. Sedangkan dukungan dari masyarakat masih sangat rendah dibuktikan dengan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dari sumber sampah.
- D. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Liliba yang dilihat dari SOP dan Fragmentasi dapat disimpulkan bahwa SOP yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sudah

dilaksanakan dengan baik dalam proses penanganan sampah. SOP yang ada mengacu pada Perda No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kupang.

5.2 Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat dihasilkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari pihak pemerintah Kelurahan, RT/RW dalam rangka mendukung Implementasi Perda No. Tahun 2011. Untuk mensosialisasikan isi dari Perda tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Diperlukan dukungan dari pihak Pemerintah Kota Kupang berkaitan dengan dukungan dari segi anggaran, fasilitas dan sumberdaya manusia dalam rangka penanganan sampah di Kota Kupang.
3. Diperlukan kerjasama dan koordinasi serta komitmen yang baik dari Pemerintah Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan serta RT/RW dalam menangani masalah Sampah di Kota Kupang.
4. Penanganan sampah (pemilahan sampah) seharusnya dilakukan dari sumber sampah (Rumah Tangga) sebagai penghasil sampah sehingga tidak berdampak pada penumpukan sampah di TPS.
5. Diperlukan pola baru dalam pemrosesan akhir sampah (di TPA) sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPA serta dapat menambah masa tamping TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- , 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- , 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung :CV.Alfabeta
- Agus Purwanto, Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta :Gava Media.
- Akib, Haedar, 2010, *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2010, Makassar.
- Ambardi, Urbanus M. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Kajian Konsep dan Pengembangan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Burhan, Bungin, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Chambers, Robert. 1996. *PRA: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Kanisius-Oxfam-Yayasan Mitra Tani. Yogyakarta.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ekowati, Lilik Roro Mas, 2004. *Percanaan, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*.
- Nugroho, Dwidjowijoto, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- , 2004, *Komunikasi Pemerintahan Sebuah Agenda bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- , 2008, *Public Policy*, Jakarta :Gramedia.
- Pressman, Jeffrey L. Dan Aaron Wildavsky, 19984, *Implementation*, University of California, Berkely, Then Oakland Project.
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- , 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: BumiAksara.
- 2005. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta, BumiAksara.
- 2010. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Keempat. Jakarta, BumiAksara.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono, Prof.,DR. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, CV. Alfa Beta (IKAPI), Bandung
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.

Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perda Kota Kupang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kupang.